



**PUTUSAN**

**Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sdr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Boy Erwan Tomy, S.H.**, Tempat dan Tanggal Lahir Banjarmasin 15 Januari 1967, Umur 56 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Abd Kadir DG Suro Prum Harmony e/12, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahida Duwila, S.H., Mansyur, S.H., M.H., dan Muchlis Mustafa, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Sahida Duwila, S.H. Dan Rekan beralamat Di Jl. Btn Wesabbe Poros Parepare Kelurahan Batulappa, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 12 Juni 2024, Nomor 141/S.K/VI/2024/PN Sdr, sebagai **Penggugat I**;

**Ghea Adhelia Carangi, S.Kg**, Tempat dan Tanggal Lahir Makassar 01 Januari 1995, Umur 28 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Jl. Abd Kadir DG Suro Prum Harmony e/12, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahida Duwila, S.H., Mansyur, S.H.,

*Halaman 1 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sdr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Muchlis Mustafa, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Sahida Duwila, S.H. Dan Rekan beralamat Di Jl. Btn Wesabbe Poros Parepare Kelurahan Batulappa, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 12 Juni 2024, Nomor 141/S.K/VI/2024/PN Sdr, sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

**Drs. Andi Makkulau**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan PT. Semen Tonasa, Bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 16 Perumahan Griya Prima Tonasa Blok B 1 No. 7, Kelurahan Pai, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zainuddin, S.H. Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum yang beralamat/berdomisili di Jalan Perintis Kemerdekaan Perum Griya Prima Tonasa Blok B2 No. 6, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 24 Juli 2024, Nomor 178/S.K/VII/2024/PN Sdr, sebagai **Tergugat I**;

**Kadir**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Kampung Dongi (Sebelah Selatan Pasar Dongi, Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa

Halaman 2 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sdr



kepada Zainuddin, S.HAdvokat, Pengacara dan Penasihat Hukum yang beralamat/berdomisili di Jalan Perintis Kemerdekaan Perum Griya Prima Tonasa Blok B2 No. 6, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 24 Juli 2024, Nomor 178/S.K/VII/2024/PN Sdr, sebagai **Tergugat II**;

**Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang**, tempat kedudukan Jalan Korban 40.000 Jiwa No. 12, Kelurahan Majelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Puji Rahayu, S.ST., Ervan Tangke Tonglo, S.H., Andi Husain Zainuddin Sutte, S.Kom, dan Khayank Suhendra, S.Sos., Pegawai Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang yang beralamat dan bertempat tinggal pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang Jalan Korban 40.000 Jiwa No. 12, Kelurahan Majelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 12 Juli 2024, Nomor 162/S.K/VII/2024/PN Sdr, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 3 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sdr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 12 Juni 2024 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Almarhuma **Hj. Nursyam,SE** yang telah meninggal dunia di Makassar, Tepatnya di Komp. Prima Griya Blok G/11 Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada Hari Sabtu Tanggal 26 Juni 2014, dan meninggalkan ahliwaris sebagai berikut:

1. **Boy Erwan Tomy, SH** Suami (Penggugat 1)
2. **Ghea Adhelia Carangi, S.KG** Anak (Penggugat 2)

2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas Almarhuma **Hj. Nursyam,SE** juga meninggalkan tanah yang terletak di Desa Otting, Dahulu Kecamatan Dua Pitue Sekarang Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milk No.546 Tahun 1982 atas nama Nursam seluas  $\pm 19.925 \text{ M}^2$  (sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas-batas secara keseluruhan sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Tanah Kebun Milik Andi Ali Hasan
Sebelah Timur	:	Tanah Kebun Milik Ali Sahban Samir
Sebelah Selatan	:	Jalan Desa
Sebelah Barat	:	Jalan Raya

Selanjutnya disebut **Objek Sengketa**.

3. Bahwa semasa hidup Almarhuma Hj. Nursyam. SE, tanah obyek sengketa tersebut dikuasai terus menerus tanpa ada gangguan dari pihak lain dengan cara menanam tanaman Jambu Mente,kayu jati akan tetapi oleh karena Almarhuma Hj. Nursyam. SE dan para penggugat bertempat tinggal di makassar maka tanah milik Hj. Nursyam. SE tersebut hanya sekali-kali datang mengelolah atau melihat tanah kebun tersebut oleh karena letaknya jauh dari tempat tinggal para penggugat dan Para pengugat memiliki kesibukan pekerjaan.

Halaman 4 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sdr



4. Bahwa kemudian pada awal tahun 2022 Pengugat 1 mendatangi obyek sengketa dan ternyata pengugat 1 mendapat informasi bahwa tanah milik isteri penggugat 1 telah dikuasai dan di garap orang lain yang pada saat itu belum di ketahui siapa yang menguasai dan mengelolah tanah milik isteri penggugat 1;
5. Bahwa kemudian para penggugat terus mencari informasi siapa yang menggarap dan menguasai tanah milik isteri penggugat 1 tersebut, kemudian para penggugat mendapat informasi bahwa yang menguasai obyek sengketa tersebut adalah tergugat 1.
6. Bahwa kemudian setelah penggugat memperjelas ke kantor desa maka penggugat mengetahui bahwa tergugat 1 menyuruh tergugat 2 untuk menggarap obyek sengketa tanpa sepengetahuan dari para penggugat sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa.
7. Bahwa para pengugat pada tanggal 15 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan kepada para tergugat atas penguasaan terhadap obyek sengketa dan terdaftar dalam No. 31/Pdt.G/2023/PN.Sdr telah di putus yang menyatakan bahwa **Gugatan Pengugat tidak dapat diterima** dengan pertimbangan yang pada intinya bahwa dalam perkara ini harus melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai pihak.
8. Bahwa baik Hj. Nursyam maupun para penggugat tidak pernah menjual atau mengalikan obyek sengketa ke pada pihak manapun juga, demikian pula tidak pernah memberi kuasa untuk menjual obyek sengketa.
9. Bahwa oleh karena obyek sengketa tidak pernah dialihkan atau dijual kepada para tergugat atau ke pihak manapun juga, maka tindakan para tergugat yang menguasai dan menggarap obyek sengketa, tanpa seizin dari para penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan para penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Hj. Nursyam oleh karena para penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah peninggalan istri/orang tua para penggugat.

*Halaman 5 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sdr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena penguasaan yang dilakukan oleh para tergugat tidak sah atas tanah milik Hj. Nursyam, maka beralasan hukum para tergugat harus menyerahkan obyek sengketa secara utuh dan sempurna tanpa beban apapun kepada Para Penggugat sebagai yang berhak.

11. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah nyata milik Hj. Nursyam yang harus jatuh kepada para penggugat sebagai ahli waris yang berhak, maka segala surat-surat maupun keadaan baru yang ditimbulkan oleh para tergugat atas Objek Sengketa adalah tidak Sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atas objek sengketa;

12. Bahwa Sertifikat Hak Milik No.547 Tahun 1982 atas nama H. Samir, tidak di tujukan atas obyek sengketa melainkan hanya berbatasan langsung dengan obyek sengketa yaitu sertifikat Hak Milik No. No. 546 Tahun 1982 atas nama Nursam sehingga turut tergugat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini untuk menentukan letak dan posisi kedua Sertifikat Hak Milik tersebut, dan nantinya harus tunduk dan patu dalam putusan perkara ini.

13. Bahwa antara sertifikat Hak Milik **No. 546 Tahun 1982 atas nama Nursam dan sertifikat No.547 Tahun 1982** di Desa Otting, Dahulu Kecamatan Dua Pitue Sekarang Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan adalah berbatasan langsung.

14. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Para Penggugat tidak ilusioner (sia-sia) dan untuk menghindari adanya sahwa sangka yang buruk para tergugat mengalihkan atau memindahtangankan Objek Sengketa kepada pihak lain, maka berdasar dan beralasan hukum kiranya agar dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Objek Sengketa.

15. Bahwa oleh karena gugatan para penggugat di dasari oleh bukti-bukti yang kuat maka berdasar hukum untuk menjalankan putusan dalam perkara ini lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

Halaman 6 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa oleh karena gugatan para penggugat didasari atas dasar dan alasan hukum yang benar dan sah, maka beralasan hukum kiranya agar para tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangson) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada para penggugat setiap hari setiap mereka lalai dalam menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hingga dilaksanakannya putusan perkara ini dengan baik.

Berdasarkan segala hal yang terurai diatas, Penggugat memohon kepada yang mulia Bapak ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memutus :

1. Mengabulkan Gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas objek sengketa;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa yaitu Tanah kebun yang terletak di Desa Otting, Dahulu Kecamatan Dua Pitue Sekarang Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, berdasarkan **Sertifikat Hak Milk No.546 Tahun 1982 atas nama Nursam** seluas  $\pm$  19.925 M<sup>2</sup> (sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas-batas secara keseluruhan sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Tanah Kebun Milik Andi Ali Hasan
Sebelah Timur	:	Tanah kebun Milik Ali Sahban Samir
Sebelah Selatan	:	Jalan Desa
Sebelah Barat	:	Jalan Raya

Adalah sah Milik/Kepunyaan Nursam orang tua Penggugat 2 dan Isteri Penggugat 1

4. Menyatakan bahwa Para penggugat adalah ahli waris dari Almarhuma **Hj.Nursyam** berhak mewarisi obyek sengketa secara bersamasama;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan para tergugat yang menguasai obyek sengketa secara melawan hukum dengan cara menguasai dan mengarang obyek sengketa tanpa seizin dari para

Halaman 7 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan menolak untuk menyerahkan obyek sengketa kepada penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para penggugat secara utuh, sempurna dan dalam keadaan kosong tanpa beban atau syarat apapun juga;

7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat maupun keadaan baru yang ditimbulkan oleh tergugat atas objek sengketa adalah Tidak Sah dan dan batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan Hukum Mengikat atas objek sengketa;

8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meski ada upaya banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

9. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari kepada para penggugat, setiap kali dia lalai dalam menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara ini secara baik;

10. Menghukum turut tergugat untuk patuh dan taat atas putusan dalam perkara ini;

11. Menghukum ParaTergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , maka mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir di persidangan dengan diwakili kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yasir Adi

Halaman 8 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa harta warisan yang didalilkan dalam gugatan oleh para Penggugat sebidang tanah kebun/kering dengan luas  $\pm 19.925 \text{ m}^2$  (sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) berdasarkan sertifikat hak milik nomor 546 tahun 1982 atas nama Nursyam dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Andi Ali Hasan
- Sebelah Timur : Tanah milik Ali Sahban Samir
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Jalan Raya

Yang terletak di Desa Otting dahulu Kecamatan Dua Pitue sekarang Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang yang sekarang dikuasai oleh Tergugat 1 dan oleh Tergugat 2 sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang.

Yang melatar belakangi kepemilikan/penguasaan tanah selama  $\pm 27$  tahun yang sekarang digugat oleh para Penggugat yang berawal melalui Andi Ali Hasan memohon bantuan kepada Tergugat I untuk keperluan kakak kandungnya atas nama Hj Andi Nurbulan membutuhkan uang Rp 10.000.000 dan pada saat itu diserahkan Rp 4.000.000 melalui Andi Ali Hasan.

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang mendalilkan para Tergugat menguasai tanah tanpa hak dengan melawan hukum yang menjadi objek sengketa sebagaimana tersebut diatas. Hal ini tidak benar dan tidak beralasan secara hukum karena pada kenyataannya Tergugat 1

Halaman 9 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh tanah kebun/tanah kering yang menjadi objek sengketa tersebut diperoleh secara Legal dengan cara membeli dari Hj Andi Nurbulan yang merupakan mertua dari Penggugat 1, karena tanah tersebut merupakan lahan yang dikuasai Hj. Andi Nurbulan. Adapun bukti-bukti antara lain yaitu Surat Perjanjian Jual-Beli, Kwitansi Pelunasan dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Andi Makkulau yang disertai dengan sertifikat nomor 546 tahun 1982 atas nama H Samir. Dan pada saat itu juga pihak penjual bersama Kepala Desa menunjuk Lokasi tanah kebun/tanah kering kepada pihak pembeli Andi Makkulau (Tergugat 1) pada tahun 1997.

Perlu kami jelaskan dalam Hukum jual-beli tanah diatur dalam KUHPerdota dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), berikut adalah beberapa yang perlu diketahui dalam jual-beli tanah:

- a. Jual beli tanah sah meskipun tidak dituangkan dalam akta jual-beli dan tidak dihadapan PPAT;
- b. Jual-beli tanah dengan kwitansi tetap sah sesuai dengan pasal 1320 KUHPer jo. Pasal 1457 KUHPerdota;
- c. Syarat sah jual-beli tanah menurut KUHPerdota adalah:
  - 1) Adanya kesepakatan yang mengikat;
  - 2) Kecakapan membuat perikatan;
  - 3) Suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang.
- d. Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan
- e. Kewajiban utama penjual adalah menyerahkan barang/bukti kepemilikan dan menanggung.

Dengan persyaratan-persyaratan tersebut diatas, menurut pihak pembeli (Tergugat 1) adalah sah menurut hukum.

3. Bahwa selanjutnya jual-beli tanah pada dasarnya tetap sah, meskipun tidak dituangkan dalam Akta Jual-Beli dan tidak dihadapan PPAT, hal tersebut dikarenakan jual-beli tanah sama saja dengan perjanjian jual-beli

Halaman 10 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada umumnya dimana suatu perjanjian, sesuai Pasal 1320 KUHPerdara yaitu adanya kesepakatan para pihak, mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek yang disepakati, dan perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan hukum. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada intinya menyatakan bahwa Hukum jual-beli tanah Nasional adalah Hukum Adat, oleh karena itu pelaksanaan jual-beli tanah nasional juga menganut sistem jual-beli tanah sesuai Hukum Adat. Pengertian jual-beli tanah menurut Hukum Adat adalah pemindahan hak yang memenuhi :

- a. Asas tunai adalah penyerahan hak dan pembayaran harga dilakukan pada saat yang sama yang berarti pembayaran dilaksanakan sampai lunas sesuai dengan kesepakatan harga yang diterangkan dalam surat keterangan perjanjian jual-beli;
- b. Asas terang mempunyai arti bahwa jual-beli tanah dilakukan secara terbuka dan tidak ditutup-tutupi dan terpenuhi serta dilaksanakan dihadapan Kepala Desa setempat, dimana objek itu berada sehingga Penggugat tidak beralasan dan tidak dibenarkan menurut hukum untuk membatalkan transaksi jual-beli antara si penjual Andi Nurbulan dan si pembeli Andi Makkulau sebagai Tergugat 1.

Pada awalnya Tergugat 1 tidak bermaksud untuk membeli tanah namun karena Hj. Andi Nurbulan membutuhkan uang sehingga dipinjamkanlah sebanyak Rp 10.000.000 pada saat itu. Bergulirnya waktu demi waktu, pinjaman Andi Nurbulan tidak dapat dikembalikan sesuai waktu yang telah disepakati dan disertai dengan rasa ketakutan menjadi beban hutang, maka akhirnya terjadilah kesepakatan antara Andi Makkulau Tergugat 1 dengan Andi Nurbulan jual-beli tanah untuk melunasi hutang sebagaimana tertera dalam surat perjanjian pada tanggal 07 Maret 1997 bertempat di Desa Dongi Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap yang disaksikan oleh Kadir Tergugat 2 dan Rosmawati Samir (saudara kandung Nursam Samir) istri Penggugat 1 yang disertai dengan kwitansi tanda pelunasan senilai Rp. 10.000.000 yang diterima oleh Andi Hasan Nohong (Kepala Desa persiapan Dongi pada saat itu)

*Halaman 11 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sdr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga objek sengketa yang digugat oleh para Penggugat adalah suatu bukti bahwa objek tersebut telah beralih ke pihak pembeli yaitu Tergugat 1 Andi Makkulau yang disertai dengan penyerahan dokumen-dokumen kwitansi dan dibuatkan PBB atas nama Andi Makkulau.

4. Bahwa berkaitan dengan gugatan para Penggugat nomor 11 yang menjadi objek sengketa adalah nyata milik Nursam yang harus jatuh kepada para Penggugat sebagai ahli waris yang berhak. Hal ini perlu dijelaskan bahwa, kita sebagai WNI harus taat terhadap hukum yang berlaku di NKRI, oleh karena itu para Penggugat harus memahami harta peninggalan sebagai warisan perspektif hukum Islam yang berarti harta peninggalan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, apakah harta tersebut menjadi miliknya maupun orang lain. Lebih lanjut pengertian warisan dalam unsur Hukum Waris di Indonesia menerangkan bahwa warisan adalah perihal apakah dan bagaimana hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih ke orang lain yang masih hidup.

Ada tiga unsur yang dapat ditarik dari pembahasan tentang hukum waris menurut hukum perdata :

- a. Seorang peninggal warisan (*erflater*) meninggalkan kekayaan sewaktu wafat;
- b. Seorang atau beberapa orang ahli waris (*erfgenaam*) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan;
- c. Harta warisan adalah wujud kekayaan dan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris, maka timbul pertanyaan apakah tanah kebun/tanah kering yang menjadi objek sengketa adalah warisan yang ditinggalkan Nursam yang meninggal pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2014? sedangkan menurut para Tergugat objek tersebut telah terjual pada tahun 1997.

Rukun pembagian warisan menurut Islam, perlu dilakukan melalui tahapan penting yang melibatkan 3 peran utama yaitu :

- a. Pewaris disebut juga sebagai mawaris, pewaris merupakan orang yang memberikan hartanya kepada individu-individu tertentu setelah

Halaman 12 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sdr



meninggal dalam hal ini peralihan hak berupa Akta Hibah atau Wasiat harus ada untuk diketahui secara pasti harta itu darimana ia dapatkan;

b. Ahli waris adalah Kumpulan dari individu yang berhak untuk mendapatkan harta warisan berdasarkan bagian-bagian yang telah disepakati, penentuan ahli waris ditentukan berdasarkan Nasab atau hubungan darah, sejarah dengan pewaris dan pernikahan;

c. Harta warisan adalah warisan berupa aset-aset berharga yang ditinggalkan oleh pewaris setelah kematiannya dan dibagikan sesuai dengan prinsip syariah.

Adapun jenis harta sebagai berikut :

a. Harta pemberian (Hibah) adalah harta yang diberikan oleh seseorang secara cuma-cuma pada masa hidupnya;

b. Harta warisan, menurut Faraidh (ilmu waris) adalah harta yang ditinggalkan oleh mayit. Jadi harta yang pemiliknya masih hidup bukanlah harta warisan, sehingga hukumnya berbeda dengan hukum harta waris;

c. Harta wasiat adalah harta yang diwasiatkan seseorang sebelum meninggal dunia dan seseorang tersebut baru berhak menerimanya setelah yang memberi wasiat meninggal dunia. Jadi tanah kering/tanah kebun yang menjadi objek sengketa atas nama Nursam harus didukung dengan bukti otentik (akta hibah dan wasiat) karena menurut para Tergugat objek tanah tersebut adalah milik orang tua Nursam.

5. Kesimpulan bahwa semua dalil-dalil yang disampaikan dalam surat gugatan para Penggugat adalah sangat jauh dari kebenaran dan harus berdasarkan hukum, baik hukum jual-beli maupun hukum waris yang berlaku di Indonesia.

6. Apabila para Penggugat masih bersikeras untuk memiliki dan menguasai tanah tersebut yang menjadi objek sengketa, seharusnya menggugat kepada si penjual Hj. Andi Nurbulan

Berdasarkan uraian-uraian, alasan-alasan serta keterangan diatas adalah berdasarkan hukum, sehingga para Tergugat membantah dalil-dalil sebagai alasan pembenaran para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 11 Juni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, dan mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya **menolak gugatan para Penggugat** seluruhnya, sebagai pertimbangan bahwa :

1. Dalil-dalil para Penggugat kabur dan tidak benar;
2. Penggugat 2 tidak pernah hadir di persidangan;
3. Para tergugat kehilangan hak waris, karena tanah yang menjadi objek sengketa sudah terjual ± 27 tahun yang lalu pada saat Nursam masih hidup;
4. Awalnya para penggugat tidak mengetahui Lokasi yang menjadi objek sengketa dan nanti pada tahun 2022 meminta tolong kepada temannya untuk mencari tanah tersebut sesuai yang telah tertera dalam sertifikat hak milik nomor 546 atas nama Nursam;
5. Para penggugat hanya bermodalkan sertifikat atas nama Nursam tanpa didukung bukti-bukti otentik (akta hibah atau wasiat), seharusnya sertifikat hak milik nomor 546 diserahkan kepada pihak pembeli atas nama Andi Makkulau, karena dalam jual beli tanah diikutsertakan dokumen/hak milik sebagaimana diatur dalam pasal 1482 KUHPerdara "kewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya serta dimaksudkan bagi pemakaiannya yang tetap, beserta surat-surat bukti milik, jika ada".

Demikian jawaban surat gugatan para penggugat ini kami ajukan, semoga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkannya

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan repliknya pada tanggal 17 September 2024, dan atas replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya pada tanggal 24 September 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah menyerahkan surat-surat berupa:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 546, Desa Otting, Tahun 1982, atas nama NUR SAM, diberi tanda P.1.2-1;

Halaman 14 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2023 atas nama Wajib Pajak NUS SAM, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 atas nama Wajib Pajak NUR SAM, diberi tanda P.1.2-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 11 Agustus 2020, diberi tanda P.1.2-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 11 Agustus 2020, diberi tanda P.1.2-4;
5. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 7371-KM-28042023-0025 atas nama Hj. NURSYAM, SE, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Makassar tanggal 28 April 2023, diberi tanda P.1.2-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7371120512031425 tanggal 18 Maret 2009, diberi tanda P.1.2-6;
7. Fotokopi Peta Sertipikat Hak Milik Untuk Desa Otting /Situasi Pengukuran Tanah Sesuai Sertifikat Prona di Ponrawe, diberi tanda P.1.2-7;
8. Fotokopi Cekplot Peta Bidang Tanah Dari Sentuh Tanahku Sertipikat Hak Milik 546 Tahun 1982 atas nama NURSAM, Desa Otting, Kec. Pitu Riawa, Kab, Sidrap, diberi tanda P.1.2-8;
9. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Sdr, tanggal 13 Desember 2023, diberi tanda P.1.2-9;
10. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 46/PDT/2024/PT MKS, tanggal 5 Maret 2024, diberi tanda P.1.2-10;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Para Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. ROSMAWATI SAMIR

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait perkara Ipar Saksi yaitu Boy Erwan Tomy dan keponakan Saksi yaitu Ghea Adhelia Carangi dengan Para Tergugat dimana yang Saksi tahu dari

Halaman 15 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengacara Para Penggugat bahwa tanah milik ipar dan keponakan Saksi diambil alih oleh Tergugat yaitu Pak Andi Makkulau;

- Bahwa Saksi diberitahu hal tersebut dari Pengacara Para Penggugat sudah 3 (tiga) bulan lalu, dan kemarin Saksi diberitahu kembali;
- Bahwa pada perkara sebelumnya Saksi tidak masuk sebagai Saksi;
- Bahwa lokasi tanah yang Saksi maksudkan tanah milik ipar dan keponakan Saksi yang diambil alih oleh Pak Andi Makkulau sepengetahuan Saksi berada di Ponrawe, Desa Otting, dahulu Kecamatan Dua Pitue, sekarang Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah objek sengketa pada tanggal 1 November 2024;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang disengketakan adalah tanah kering berupa tanah perkebunan;
- Bahwa pada saat terjadi jual-beli belum ada tanaman di tanah tersebut;
- Bahwa jual-beli yang Saksi maksudkan adalah jual-beli tanah antara ibu Saksi yaitu Hj. Andi Nurbulan dengan Tergugat I yaitu Andi Makkulau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perjanjian jual-beli tersebut terjadi pada tahun 1997 dan pada saat itu Saksi belum menikah namun Saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang ada pada saat terjadi perjanjian jual-beli terjadi di rumah om Saksi yaitu adik dari Ibu Saksi yaitu Andi Ali Hasan dan istrinya, ibu Saksi, Saksi, dan Tergugat I Andi Makkulau;
- Bahwa Saksi lupa apakah Abdul Kadir juga ada pada saat terjadi perjanjian jual-beli tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ibu Saksi menjual tanah yang yang sertifikatnya atas nama bapak Saksi yaitu H. Samir bukan atas nama Nursyam Samir;

Halaman 16 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nursyam Samir adalah kakak kandung Saksi, istri dari Penggugat I Boy Erwan Tomy;
- Bahwa Bapak Saksi bernama H. Samir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semua tanah milik keluarga Saksi, yaitu tanah milik Bapak Saksi, kakak-kakak Saksi, dan Ibu Saksi semuanya bersertipikat, dan semua sertipikat tersebut adalah sertipikat orang pertama, tidak ada peralihan;
- Bahwa pada saat terjadi jual-beli tersebut Bapak Saksi sudah meninggal karena Bapak Saksi meninggal pada tanggal 16 Februari 1989, dan pada saat itu alasan tanah tersebut dijual untuk keperluan biaya kuliah adik-adik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu soal harga tanah dalam jual-beli tersebut karena itu urusan ibu Saksi, karena Saksi pada saat itu hanya bersaksi bahwa Ibu Saksi telah menjual tanah milik Bapak Saksi;
- Bahwa Saksi kurang tahu berapa luas tanah yang diperjualbelikan tersebut, namun yang Saksi tahu rata-rata tanah di daerah tersebut seluas 2 (dua) Hektar dalam satu sertipikat
- Bahwa Saksi tahu bukti surat yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa tanda tangan yang ada dalam bukti surat yang diperlihatkan di persidangan adalah benar tanda tangan Saksi dan juga benar tanda tangan Ibu Saksi, dan Saksi mau tegaskan dalam persidangan ini bahwa Saksi tidak pernah bertanda tangan sebagai Saksi atas jual-beli tanah atas nama Nursyam Samir, namun Saksi hanya bertanda tangan sebagai Saksi atas jual-beli tanah atas nama Bapak Saksi yaitu H. Samir;
- Bahwa Hj. Andi Nurbulan adalah Ibu Kandung Saksi;
- Bahwa nama Bapak dari H. Samir adalah Niru;
- Bahwa Bapak dari Ibu Saksi bernama Andi Nohong;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan penyerahan atas jual-beli yang terjadi pada saat itu dan Saksi tidak tahu cara pelunasan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sertipikat milik Bapak Saksi karena yang Saksi pegang adalah sertipikat milik Saksi sendiri, dan saudara-saudara Saksi masing-masing memegang sertipikatnya;

Halaman 17 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dari Bapak bersaudara sebanyak 15 (lima belas) orang dan dari Ibu, Saksi bersaudara sebanyak 9 (sembilan) orang, dan Saksi anak keenam kalau dari seibu;
- Bahwa Nursyam adalah saudara seibu Saksi dan merupakan anak ketiga;
- Bahwa Nusyam Samir, Nursyam, dan Nur Sam adalah satu orang yang sama;
- Bahwa kakak Saksi yaitu Nursyam meninggal dunia sekitar 6 (enam) tahun lalu;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke tanah objek sengketa sudah lama sekali;
- Bahwa di sekitar tanah yang dijual oleh Ibu Saksi masih ada tanah milik orang tua Saksi yaitu tanah Ibu Saksi dimana kalau dari arah Rappang, tanah Ibu Saksi lebih dulu kemudian, tanah bapak, lalu tanah milik Nursyam, dan di belakang tanah milik Nursyam ada tanah milik kakak Saksi yaitu Ali Sabhan Samir;
- Bahwa tanah tersebut juga ada yang telah dijual yaitu tanah atas nama Ibu Saksi yang lebih dulu dijual, kemudian tanah atas nama Bapak, dan tanah milik kakak Saksi juga sudah dijual;
- Bahwa tanah atas nama Ibu Saksi dijual kapan dan kepada siapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah milik keluarga Saksi masih ada di daerah itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah Bapak Saksi yang dijual kepada Tergugat I Andi Makkulau telah dijual kembali atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah Bapak Saksi yang telah dijual kepada Tergugat I Andi Makkulau setelah tanah tersebut dijual karena bukan milik keluarga Saksi lagi;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat I Andi Makkulau;
- Bahwa pada saat terjadi jual-beli Saksi diajak ke rumah om Saksi, namun Saksi tidak tahu apakah orang yang ada pada saat itu adalah Tergugat I Andi Makkulau atau Tergugat II Kadir, karena Saksi hanya

Halaman 18 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertandatangan dimana ditempat itu ada om dan tante Saksi, Ibu Saksi dan ada orang lain namun Saksi lupa siapa;

- Bahwa yang Saksi tahu dari perjanjian yang Saksi tandatangi adalah bahwa Ibu Saksi menjual tanah milik Bapak Saksi;
- Bahwa tanah Ibu Saksi bukan dijual kepada Tergugat I Andi Makkulau, karena ada jeda waktu antara tanah Ibu yang dijual baru kemudian tanah Bapak yang dijual, dimana tanah Ibu Saksi yang lebih dulu dijual;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nominal harga tanah milik Bapak Saksi yang dijual pada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sertipikat tanah yang dijual pada saat itu atas nama Bapak Saksi;
- Bahwa tanah milik Nursyam tidak pernah diberikan kepada Penggugat I Boy Erwan Tomy karena kakak Saksi Nursyam meninggal karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ibu Saksi menjual tanah milik Bapak Saksi atas nama H. Samir, bukan atas nama Nusyam Samir, dan Saksi lupa apakah pada saat itu ada diserahkan sertipikat atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memegang Sertipikat atas nama Nur Sam adalah kakak kandung Saksi sendiri yaitu Nursyam;
- Bahwa pada saat tanah tersebut dijual Nursyam masih hidup;
- Bahwa Nursyam dan suaminya Boy Erwan Tomy tinggal di Kota Makassar;
- Bahwa dari daerah Rappang ke daerah Dongi lokasi tanah yang lebih dulu ditemukan adalah lokasi tanah Ibu Saksi, kemudian tanah Bapak Saksi, kemudian ada jalan, lalu tanah milik Nursyam, dan di belakangnya ada tanah milik kakak Saksi yaitu Ali Sabhan Samir;
- Bahwa Saksi pernah melihat lokasi tanah tersebut ketika mengantar Ibu Saksi daerah Dongi dan Saksi diperlihatkan lokasi tanah tersebut oleh Ibu Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat peta tanah tersebut;

Halaman 19 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat peta tanah (bukti P.1.2-7) yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Saksi menunjuk tanah yang dijual oleh Ibu Saksi adalah tanah atas nama H. Samir yang ada dalam bukti P.1.2-7;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Ibu Saksi menjual tanah dengan Sertipikat atas nama Ibu Saksi, karena pada tahun 1997, saat Saksi dan Ibu Saksi dari Rappang mau ke daerah Dongi untuk menjadi Saksi atas jual-beli tanah atas nama Bapak Saksi, Saksi lewat di dekat lokasi tanah atas nama Ibu Saksi dan tanah atas nama Bapak Saksi dan Saksi ditunjukkan dan disampaikan oleh Ibu Saksi lokasi tanah atas nama Bapak Saksi yang mau dijual dan lokasi tanah atas nama Ibu Saksi yang telah dijual sebelumnya, dan juga lokasi tanah kakak Saksi yaitu Nursyam dan di belakang lokasi tanah Nursyam ada tanah milik kakak Saksi Ali Sabhan Samir;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang sekarang menguasai tanah atas nama Bapak Saksi yang telah dijual pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah tersebut sebelum disertipikatkan atas nama Bapak Saksi, karena pada saat itu Saksi masih anak-anak dan Saksi tidak tahu asal-usul tanah tersebut;
- Bahwa benar Saksi pernah bertanda tangan sebagai Saksi di surat perjanjian jual-beli tanah atas nama Bapak Saksi karena Ibu Saksi menjual tanah atas nama Bapak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak membaca surat perjanjian jual-beli tanah tersebut sebelum Saksi bertandatangan, karena pada saat itu Ibu Saksi menyampaikan kepada Saksi bahwa: "ini nak mamak mau jual tanah Bapak, dan kamu jadi saksi" sehingga Saksi langsung menandatangani surat perjanjian tersebut;
- Bahwa mungkin pada saat itu Saksi tahu harga tanah tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun sekarang Saksi sudah lupa karena sudah lama sekali;

Halaman 20 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ceritanya bahwa pada saat itu Pak Andi Makkulau tidak berniat sama sekali membeli tanah, namun pada saat itu Ibu Saksi sangat membutuhkan uang sehingga Ibu Saksi dipinjamkan uang oleh Pak Andi Makkulai melalui Pak Desa, namun karena berselang waktu yang lama, Ibu Saksi tidak mampu membayar sehingga terjadi kesepakatan jual-beli tanah, karena pada saat itu Saksi kuliah di Kota Makassar;
- Bahwa Saksi sudah lupa apakah Sertipikat tanah tersebut diserahkan atau tidak setelah penandatanganan surat perjanjian jual-beli;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan penyerahan Sertipikat tanah yang dijual tersebut karena Saksi tidak lihat;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke lokasi tanah yang dijual setelah penandatanganan surat perjanjian jual-beli karena pada saat itu tidak langsung ke lokasi, karena setelah tanda tangan surat perjanjian jual-beli, kami langsung pulang dan tidak melewati lagi tanah yang dijual tersebut karena sudah malam;
- Bahwa pada saat jual beli tanah Bapak Saksi yaitu H. Samir tersebut tidak semua saudara-saudara Saksi hadir dan hanya Saksi yang hadir karena semua saudara-saudara Saksi di Kota Makassar, karena pada saat itu kebetulan Saksi sedang libur dan berada di Rappang sehingga Saksi yang dipanggil untuk menjadi Saksi;
- Bahwa saudara-saudara Saksi termasuk kakak Saksi Nursyam tidak ada yang keberatan atas tanah Bapak Saksi yang dijual tersebut karena untuk keperluan biaya kuliah saudara-saudara Saksi, dan Saksi beserta saudara-saudara Saksi menganggap tanah tersebut masih hak Ibu Saksi karena belum dibagi dan semua saudara-saudara Saksi juga sudah mendapat bagian tanah;
- Bahwa kakak Saksi Nursyam memperoleh tanah dengan Sertipikat atas namanya sendiri dari pemberian Bapak Saksi;
- Bahwa tidak ada Akta Hibah atas pemberian tanah tersebut karena Sertipikat tanah tersebut terbit atas nama masing-masing;

Halaman 21 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi belum mendapat Sertipikat tanah di daerah tanah yang dijual tersebut karena Saksi belum cukup umur karena saudara Saksi mulai dari Irwan ke bawah belum mendapat Sertipikat namun Bapak Saksi pernah menyampaikan bahwa Saksi dan saudara-saudara Saksi 5 (lima) orang yang tidak mendapat Sertipikat diberikan tanah di daerah lain di daerah Salo Dua namun belum dibuatkan Sertipikat karena kami masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal-usul tanah sertipikat atas nama H. Samir dan Sertipikat atas nama Nur Sam termasuk tanah yang diberikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi hanya mau menegaskan bahwa pada waktu itu Ibu Saksi hanya menyampaikan kepada Saksi bahwa: "ini tanah Bapak mau dijual dan tolong kamu yang jadi saksi", sehingga tanah yang mau dijual tersebut adalah tanah milik Bapak Saksi bukan tanah milik Nursyam;

## 2. M. YASIN MADENG

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait sengketa tanah berupa tanah perkebunan di daerah Otting, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang antara Nursyam dengan Andi Makkulau;
- Bahwa Nursyam adalah istri dari Pak Boy Erwan Tomy;
- Bahwa Nursyam telah meninggal dunia, namun Saksi tidak ingat kapan meninggalnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa tanah tersebut bermasalah;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah tersebut bersengketa dari Pak Boy Erwan Tomy;
- Bahwa Saksi disampaikan oleh Pak Boy Erwan Tomy bahwa tanah yang dulu Sertipikatnya pernah diserahkan oleh Pak Boy Erwan Tomy kepada Saksi telah ditemukan lokasinya, kemudian Saksi disuruh pergi melihat tanah tersebut dan pada saat itu lokasi tanah tersebut telah Saksi temukan;

Halaman 22 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Boy Erwan Tomy menyerahkan Sertipikat tanah kepada Saksi untuk mencari lokasi tanah tersebut dan nanti setelah lokasi tersebut ditemukan akan dicarikan pembeli;
- Bahwa Sertipikat yang diserahkan oleh Pak Boy Erwan Tomy kepada Saksi pada saat itu nomor 546;
- Bahwa setelah menemukan lokasi tanah tersebut Saksi melihat di lokasi tanah tersebut ada tumbuh kayu jati;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke lokasi tanah tersebut sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 1 November 2024 di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa nama pemilik tanah dalam sertipikat tanah yang diserahkan oleh Pak Boy Erwan Tomy kepada Saksi untuk Saksi cari lokasinya tersebut atas nama Nur Sam dengan nomor Sertipikat 546;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tanah tersebut diperoleh oleh Nursyam;
- Bahwa Nursyam memperoleh tanah tersebut karena diberikan oleh orang tua Nursyam yaitu H. Samir;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat di lokasi tanah tersebut, tidak ada orang yang Saksi temukan menguasai tanah tersebut, namun di dalam lokasi tanah tersebut ada pohon jati dan tanah tersebut dalam kondisi terawat;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanya siapa yang merawat tanah tersebut;
- Bahwa Pak Boy Erwan Tomy belum pernah menawarkan tanah tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu H. Samir memiliki berapa anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Nursyam memiliki saudara namun Saksi tidak tahu berapa orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Nursyam dan Boy Erwan Tomy memiliki anak 1 (satu) orang anak;

Halaman 23 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Nursyam memperoleh tanah tersebut dari H. Samir dari penyampaian Pak Boy Erwan Tomy;
- Bahwa benar Saksi pernah dititipi Sertipikat Nomor 546 oleh Pak Boy Erwan Tomy;
- Bahwa Saksi pernah mengecek lokasi tanah tersebut di Kantor Desa;
- Bahwa setelah menemukan lokasi tanah tersebut, Saksi melaporkan kepada Pak Boy Erwan Tomy;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang tua dari Nursyam yaitu Bapaknyanya bernama H. Samir dan Ibunya bernama Andi Saribulan;
- Bahwa kedua orang tua Nursyam sudah meninggal dunia;
- Bahwa luas tanah Sertipikat yang dititipkan kepada Saksi kurang lebih 2 (dua) Hektar;
- Baha batas-batas tanah tersebut sebelah Barat adalah Jalan Besar, sebelah Selatan Jalan Tani, sebelah Timur Saksi tidak tahu, dan sebelah Utara Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi bisa menunjukkan lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Pak Boy Erwan Tomy dan anaknya Ghea Adhelia Carangi berdomisili sudah lama berdomisili di Kota Makassar;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Nursyam pada saat Saksi sekolah di Rappang;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Pak Boy Erwan Tomy terakhir kali di Kota Makassar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pak Boy Erwan Tomy menggarap tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah tersebut milik Pak Boy Erwan dari sertipikat yang dititipkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi diserahkan sertipikat tersebut oleh Pak Boy Erwan Tomy di Kota Makassar;
- Bahwa Saksi menguasai Sertipikat tersebut kurang lebih 1 (satu) minggu;

Halaman 24 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baha tujuan Pak Boy Erwan Tomy menitipkan sertipikat tersebut kepada Saksi untuk menyuruh Saksi mencari lokasi tanah dalam Sertipikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ditemani oleh Pak Boy Erwan untuk mencari lokasi tanah tersebut, karena Saksi hanya ditemani oleh keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi menemukan lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi baru sekali ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa setelah menemukan lokasi tanah tersebut Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut milik Nursyam;
- Baha Saksi tidak tahu asal-usul tanah tersebut sebelum dimiliki oleh Nursyam;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun berapa Nursyam meninggal;
- Bahwa benar bukti sertipikat P.1.2-1 yang diperlihatkan di persidangan yang Saksi titipkan pada saat itu;
- Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Saksi menunjuk tanah yang Saksi temukan pada saat itu adalah tanah atas nama Nur Sam yang ada dalam bukti P.1.2-1;
- Bahwa benar bukti sertipikat P.1.2-1 sama fotokopi setipikat tanah yang titipkan kepada Saksi oleh Pak Boy Erwan pada saat itu, dan pada saat itu Saksi diserahkan asli sertipikatnya oleh Pak Boy Erwan;
- Bahwa asli Sertipikat tanah tersebut sekarang ada pada Pak Boy Erwan Tomy karena sudah lama Saksi kembalikan;

### 3. IKBAL

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait sengketa tanah berupa tanah perkebunan di daerah Otting, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang antara Nursyam dengan Andi Makkulau;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun III Lamanyameng Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Halaman 25 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu letak lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa lokasi tanah objek sengketa berada di daerah pegunungan sebelah Barat berbatasan dengan jalan poros, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Lasumpung atau Sappeng, dan sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ladari;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) tahun menjadi Kepala Dusun;
- Bahwa Saksi tahu masalah tanah sengketa karena Saksi Yasin pernah datang di Kantor Desa untuk dimediasi dengan Tergugat II Kadir karena pada saat Saksi Yasin mencari lokasi tanah tersebut dan menunjukkan lokasi tanah tersebut, pada saat itu tanah tersebut dikelola oleh Tergugat II Kadir;
- Bahwa pada saat mediasi di Kantor Desa pada saat itu ditanya asal-usul tanah tersebut namun tidak ada kesepakatan sehingga pihak Desa meminta kepada para pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut di Pengadilan;
- Bahwa pada saat itu tidak ada kesepakatan karena masing-masing mengaku sebagai pemilik, dimana pada saat itu Saksi Yasin mengaku sebagai perantara dari Ibu Nursyam dan Ibu Nursyam sebagai pemilik tanah tersebut, sedangkan Tergugat II Kadir mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Tergugat I Andi Makkulau;
- Bahwa di Kantor Desa ada Peta Blok;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sertipikat tanah tersebut ada di Peta Blok Kantor Desa atau tidak, karena sepengetahuan Saksi Sertipikat tanah tersebut terbit pada tahun 1982 sedangkan Peta Blok dibuat pada tahun 2008;
- Bahwa Saksi pernah dilakukan pencocokan antara Sertipikat tanah tersebut dengan Peta Blok yang ada di Kantor Desa dan sesuai;
- Bahwa Saksi lahir dan besar di Desa Otting;
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa sekarang adalah Tergugat II Kadir;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ibu Nursyam;

Halaman 26 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sdr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dengan nama H. Samir namun tidak pernah bertemu;
- Bahwa untuk saat ini di dekat tanah objek sengketa tidak ada tanah milik H. Samir, namun menurut penyampaian orang-orang dulu yaitu kakek dan nenek Saksi, bahwa di sekitar lokasi tanah sengketa tersebut semua tanah milik H. Samir;
- Bahwa Saksi disampaikan oleh kakek dan nenek Saksi kalau di sekitar lokasi tanah sengketa tersebut semua tanah milik H. Samir pada saat Saksi masih kecil, dan pernah pada saat orang tua Saksi berkebun di daerah sana, orang yang berkebun di daerah tersebut menyampaikan kalau dia membeli tanah kebun tersebut dari H. Samir;
- Bahwa semua tanah Pak H. Samir sudah dijual di daerah tersebut;
- Bahwa pada saat mediasi katanya tanah objek sengketa telah dijual dimana pada saat itu Tergugat II Kadir menghadirkan Saksi mantan Kepala Desa Dongi karena pada saat terjadi jual-beli tanah tersebut masih masuk wilayah Desa Persiapan Dongi, dan pernah Saksi mengecek surat tersebut terjadi jual-beli tahun 1995;
- Bahwa surat jual-beli tanah tersebut disimpan oleh istrinya Pak Andi Makkulau;
- Bahwa pada saat mediasi di Kantor Desa tidak disampaikan sejak kapan Pak Kadir menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa tidak pernah disampaikan ada orang lain yang menguasai tanah objek sengketa selain Pak Kadir;
- Bahwa dasar dari Pak Kadir menguasai tanah objek sengketa tersebut pada saat mediasi disampaikan adalah adanya surat perjanjian jual-beli;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat perjanjian jual-beli tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan perjanjian jual-beli adalah Andi Nurbulan dengan Andi Makkulau;
- Bahwa yang Saksi lihat perjanjian jual-beli tersebut terjadi kalau tidak salah pada tahun 1995;

Halaman 27 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi yang Saksi peroleh bahwa Andi Nurbulan adalah ibu dari Nursyam;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat yang dibawa oleh Saksi Yasin;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana tanah tersebut diperoleh dalam Sertipikat;
- Bahwa benar bukti sertifikat P.1.2-1 yang diperlihatkan di persidangan adalah yang diperlihatkan oleh Saksi Yasin kepada Saksi pada saat di Kantor Desa;
- Bahwa tanah objek sengketa masuk dalam wilayah Saksi sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa luas tanah yang dipersengketakan dalam perkara ini kurang lebih 2 (dua) Hektar;
- Bahwa mulai ada masalah tanah tersebut sejak Saksi menjabat sebagai Kasi Pelayanan di Desa Otting yaitu sekitar 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek sengketa ada PBBnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PBB tanah tersebut atas nama Nur Sam;
- Bahwa PBB atas nama Nur Sam tersebut terbit pada tahun 2023, dan nanti tahun ini baru sampai STTS nya dari Kabupaten;
- Bahwa benar Saksi yang bertugas menagih pajak tanah tersebut sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa Saksi menyampaikan PBB atas tanah objek sengketa tersebut kepada Pak Kadir karena Saksi melihat Pak Kadir yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa benar tanah objek sengketa masuk dalam wilayah Saksi;
- Bahwa Saksi kurang tahu kapan terjadi perubahan PBB atas nama Nur Sam;
- Bahwa Saksi menyerahkan PBB atas nama Nur Sam tersebut kepada Pak Kadir karena biasanya kami sebagai Kepala Dusun menagih PBB kepada orang yang menggarap;

Halaman 28 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang tahu siapa atas nama sebelum terbit PBB atas nama Nur Sam tersebut;
- Bahwa pada saat mediasi di Kantor Desa belum ada PBB atas nama Nur Sam karena mediasi dilakukan pada awal bulan pada tahun 2023;
- Bahwa tidak ada PBB yang diperlihatkan oleh pihak Pak Kadir pada saat mediasi di Kantor Desa;
- Bahwa yang hadir pada saat mediasi dari pihak Pak kadir adalah istri dari Andi Makkulau namun Saksi lupa namanya;
- Bahwa sebelum nama Kecamatan Pitu Riawa dulunya bernama Kecamatan Dua Pitue;
- Bahwa tanah objek sengketa berada di Kecamatan Pitu Riawa;
- Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Saksi menunjuk lokasi tanah yang disengketakan dalam perkara ini yaitu gambar tanah atas nama H. Samir pada bukti P.1.2-1 dan gambar dengan kode s.u.s no. 1102/1982 pada bukti T-5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah menyerahkan surat-surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Jual-Beli, tanggal 7 Maret 1997, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kuitansi Pelunasan Jual-Beli, tanggal 4 Februari 2001, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002, atas nama Wajib Pajak ANDI MAKKULAWU DRS, diberi tanda T-3a;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 atas nama Wajib Pajak ANDI MAKKULAWU DRS, dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2003, diberi tanda T-3b;
5. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2004, atas nama Wajib Pajak ANDI MAKKULAWU DRS, diberi tanda T-3c;
6. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2005, atas nama Wajib Pajak ANDI MAKKULAWU DRS, diberi tanda T-3d;

Halaman 29 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi kegiatan pembersihan tanah kebun yang menjadi objek sengketa, diberi tanda T-4;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 547, Desa Otting Tahun 1982, diberi tanda T-5;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1550 tahun 2011 atas nama LA TANRA, diberi tanda T-6;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Wajib Pajak LA TANRA, diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang Saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. ISMAIL

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait masalah sengketa tanah yang terletak di jalan menuju ke daerah Bulu Cendrana Kabupaten Sidenreng Rappang, namun Saksi lupa alamat pastinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi Saksi pada perkara sebelumnya;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan kurang lebih 2 (dua) Hektar;
- Bahwa Saksi tahu perihal tanah objek sengketa karena Saksi pernah menggarap tanah objek sengketa;
- Bahwa pemilik tanah objek sengketa adalah Pak Andi Makkulau karena Pak Andi Makkulau sudah membeli tanah tersebut dan ada kuitansi dan surat perjanjian jual-beli tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pada saat terjadi jual-beli atas tanah objek sengketa, Saksi tidak ada, namun setelah terjadi jual beli tanah tersebut ada yang membawa kuitansi jual-beli tanah tersebut dan Saksi membacanya karena dahulu Saksi sering ikut dengan Pak Andi Makkulau dan membawa mobil Pak Andi Makkulau dan Saksi sering ke lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Pak Andi Makkulau pada tahun 1997;

Halaman 30 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga tanah tersebut dibeli oleh Pak Andi Makkulau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang dibeli oleh Pak Andi Makkulau adalah tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dipermasalahkan dalam jual-beli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan Sertipikat lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nomor Sertipikat tanah yang menjadi objek sengketa karena Saksi tidak baca;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjual tanah objek sengketa tersebut kepada Pak Andi Makkulau;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Sertipikat tanah tersebut diserahkan oleh penjual kepada Pak Andi Makkulau selaku pembeli;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah jual-beli terjadi pada tahun 1997, Sertipikat tanah tersebut langsung diserahkan kepada Pak Andi Makkulau atau tidak;
- Bahwa Saksi lupa kapan diperlihatkan sertipikat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi ikut dengan Pak Andi Makkulau selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 1993;
- Bahwa Sertipikat tanah tersebut diserahkan setelah jual-beli namun Saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa setelah terjadi jual-beli banyak yang menggarap tanah tersebut termasuk Saksi dan Saksi Muh. Siming;
- Bahwa batas tanah objek sengketa yaitu sebelah Barat jalan raya menuju daerah Bulu Cendrana, sebelah Selatan jalan setapak atau jalan desa, sebelah Utara Saksi tidak tahu, dan sebelah Timur Saksi tidak tahu dahulu alang-alang sekarang ada sawah dan peternakan ayam;
- Bahwa Saksi lupa kapan mulai menggarap tanah objek sengketa, namun Saksi menggarap tanah tersebut apabila dipanggil oleh Pak Andi Makkulau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membayar pajak tanah objek sengketa tersebut adalah Pak Andi Makkulau;

Halaman 31 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah yang diperjualbelikan adalah tanah yang sama dengan tanah pada Sertipikat yang diperlihatkan kepada Saksi atau tidak karena Saksi tidak pernah tanya;
- Bahwa setelah Saksi membersihkan tanah tersebut, Saksi disuruh menanam jati super di tanah tersebut sekitar 1000 (seribu) pohon;
- Bahwa selama Saksi menggarap tanah tersebut tidak pernah ada orang lain yang mengaku kalau tanah tersebut adalah miliknya sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2003;
- Bahwa Saksi terakhir menggarap tanah tersebut tersebut sebelum ada gugatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah siapa yang dibeli oleh Pak Andi Makkulau kemudian Saksi bantu garap dan bersih-bersih tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat perjanjian jual-beli tanah tersebut namun Saksi tidak pernah baca;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan Sertipikat tanah oleh Pak Andi Makkulau, namun Saksi tidak baca dan Saksi tidak pernah diberitahu isinya oleh Pak Andi Makkulau;
- Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan bahwa tidak ada lagi keterangan yang ingin disampaikan;

## 2. MUH. SIMING

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait masalah sengketa tanah yang terletak di Jalan menuju ke daerah Bulu Cendrana, Kabupaten Sidenreng Rappang, namun Saksi lupa alamat pastinya;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menjadi Saksi pada perkara sebelumnya;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan kurang lebih 2 (dua) Hektar;
- Bahwa Saksi tahu perihal tanah objek sengketa karena Saksi pernah menggarap tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi menggarap tanah tersebut karena dulu mantan istri dari Pak Andi Makkulau berasal dari daerah Bolli, Kabupaten Enrekang,

Halaman 32 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sdr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga banyak orang dari daerah Bolli yang dipanggil untuk membantu menggarap tanah tersebut;

- Bahwa Saksi lupa tahun berapa Saksi menggarap tanah tersebut, tetapi pada saat itu Saksi belum punya anak, dan saat ini Saksi telah memiliki anak yang sudah tamat kuliah atau sekitar 23 (dua puluh tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa lokasi tanah yang dipersengketakan tersebut Saksi tahu persis;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yaitu sebelah Barat jalan raya menuju daerah Bulu Cendrana, sebelah Selatan jalan setapak atau jalan desa, sebelah Timur dan sebelah Utara Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang mengerjakan tanah objek sengketa tersebut sekarang adalah Pak Abdul kadir;
- Bahwa Saksi lupa kapan mulai menggarap tanah objek sengketa, namun Saksi menggarap tanah tersebut apabila dipanggil oleh Pak Andi Makkulau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membayar pajak tanah objek sengketa tersebut adalah Pak Andi Makkulau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang Saksi garap adalah tanah yang dibeli oleh Pak Andi Makkulau pada saat itu;
- Bahwa pada saat Saksi menggarap tanah tersebut di tanah tersebut hanya ada alang-alang;
- Bahwa setelah Saksi membersihkan tanah tersebut, Saksi disuruh menanam pohon jati super di tanah tersebut sekitar 1000 (seribu) pohon;
- Bahwa selama Saksi menggarap tanah tersebut tidak pernah ada orang lain yang mengaku kalau tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat perjanjian jual-beli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan Sertipikat tanah oleh Pak Andi Makkulau, Saksi hanya tahu tanah yang disuruh garap oleh Andi Makkulau adalah tanah yang dibeli oleh Pak Andi Makkulau;

Halaman 33 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut dibeli oleh Pak Andi Makkulau, dan pada saat itu istri Pak Andi Makkulau adalah orang dari daerah Bolli, sehingga kami orang-orang dari daerah Bolli yang dipanggil untuk membersihkan tanah tersebut, dan sepengetahuan Saksi di tanah tersebut tidak ada pohon jambu mente yang hanya adalah alang-alang;

**3. H. MUHAMMAD HIDJAZ LANSA**

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait masalah tanah kebun antara Para Penggugat yang Saksi tidak tahu namanya dengan Tergugat Pak Andi Makkulau;
- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah yang disengketakan tersebut terletak di daerah Dongi, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yaitu sebelah Utara jalan, sebelah Selatan kebun, sebelah Barat kebun dan sebelah Timur jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan keluarga atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa tanah tersebut bisa bermasalah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut milik Pak Andi Makkulau;
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi mengatakan kalau tanah tersebut milik Pak Andi Makkulau karena setelah Pak Andi Makkulau membeli tanah tersebut, Saksi yang menyarankan kepada Pak Andi Makkulau untuk menanam pohon jati super di tanah tersebut dan Saksi pergi meninjau lokasi tanah tersebut sebelum ditanami pohon jati super;
- Bahwa Saksi melakukan survei atas tanah tersebut karena Saksi sendiri yang minta;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar kepemilikan dari Pak Andi Makkulau atas tanah tersebut, yang Saksi tahu tanah tersebut sudah dibeli;
- Bahwa Saksi tidak tahu jual-beli tanah tersebut di hadapan Notrais atau tidak karena Saksi tidak terlibat dalam proses jual-beli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pihak penjual tanah tersebut, yang Saksi tahu bahwa yang membeli adalah Pak Andi Makkulau;
- Bahwa tanah tersebut dibeli sekitar tahun 1997 atau tahun 1998;

*Halaman 34 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sdr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga tanah tersebut dibeli oleh Pak Andi Makkulau;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pembayaran tanah tersebut;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi tanah tersebut melakukan survei sekitar tahun 2021 atau 2022 kemudian Saksi order pohon jatinya;
- Bahwa pohon jati super yang ditanam di tanah tersebut sebanyak 1000 (seribu) pohon;
- Bahwa tidak ada orang yang menguasai tanah tersebut pada saat Saksi datang di lokasi tanah tersebut untuk meninjau lokasi;
- Bahwa kondisi tanah tersebut pada saat Saksi meninjau lokasi dalam keadaan gersang dan tidak ada tanaman;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal sertifikat tanah tersebut dan Saksi tidak pernah diperlihatkan Sertipikat tanah tersebut;
- Bahwa luas tanah tersebut kurang lebih 2 (dua) Hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pak Andi Makkulau telah membeli tanah tersebut karena Saksi diceritakan oleh Pak Andi Makkulau dimana pada saat itu Pak Andi Makkulau cerita kepada Saksi bahwa telah membeli tanah dan menanyakan kepada Saksi tanaman apa yang bagus ditanam, dan pada saat itu Saksi menyarankan untuk menanam pohon jati super untuk investasi jangka panjang;
- Bahwa tanah kebun yang berbatasan dengan tanah tersebut Saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat ditanami pohon jati super di tanah tersebut;
- Bahwa pohon jati di lokasi tanah tersebut belum ada yang laku terjual;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah Pak Kadir;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Pak Kadir dengan Pak Andi Makkulau;
- Bahwa belum ada keuntungan yang diperoleh oleh Pak Andi Makkulau dari hasil tanah tersebut;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Pak Andi Makkulau cukup dekat;

Halaman 35 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada tanaman yang ada di lokasi tanah tersebut pada saat Saksi pertama kali datang di lokasi;
- Bahwa yang Saksi temani ke lokasi tanah tersebut untuk survei atau meninjau lokasi adalah Pak Andi Makkulau dan ada keluarga dari Pak Andi Makkulau atas nama Ismail dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa Saksi yang memesan pohon jati untuk di tanam di tanah tersebut;
- Bahwa lokasi tanah tersebut ditanami pohon jati sekitar tahun 2002 atau tahun 2003 atau sekitar 1 (satu\_ atau 2 (dua) tahun setelah Saksi meninjau lokasi;
- Bahwa Saksi disampaikan oleh Pak Andi Makkulau bahwa telah membeli tanah tersebut setelah 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun setelah tanah tersebut dibeli oleh Pak Andi Makkulau;
- Bahwa Saksi ke lokasi tanah tersebut kalau tidak salah 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi mengantar bibit pohon jati ke lokasi tanah tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak ikut menanam pohon jati di tanah tersebut karena sudah banyak orang yang membantu menanam;
- Bahwa penanaman phon jati di tanah tersebut dilakukan sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa selama penanaman bibit pohon jati di tanah tersebut Saksi tidak tinggal di lokasi tanah tersebut karena Saksi pulang, Saksi hanya datang pada saat pertama penanaman dan nanti Saksi kembali lagi setelah bibit jati yang kedua datang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membayar orang yang menanam bibit pohon jati tersebut;
- Bahwa pada saat proses penanaman pohon jati tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa sudah tidak ada yang ingin Saksi sampaikan;

## 4. USMAN LAINA

Halaman 36 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait masalah tanah kebun antara Penggugat yang Saksi tidak tahu namanya dengan Tergugat Pak Andi Makkulau;
- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa sebelah Utara Kebun, sebelah Selatan Jalan Desa, sebelah Barat Jalan Poros dan sebelah Timur Tanah Ali Sabhan Samir;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan tanah tersebut disengketakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut dibeli oleh Pak Andi Makkulau dari Ibu Andi Nurbulan;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Pak Andi Makkulau pada tahun 1997;
- Bahwa Tanah yang dibeli oleh Pak Andi Makkulau kurang lebih 2 (dua) Hektar namun Saksi kurang tahu berapa harganya;
- Bahwa Saksi kurang tahu cara pembayaran jual-beli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal jual-beli tanah tersebut dari cerita Andi Ali Hasan kepada Saksi yang merupakan paman Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi berada di lokasi tanah paman Saksi yaitu Andi Ali Hasan, dia menceritakan kepada Saksi bahwa: "ini tanah dijual oleh Andi Nurbulan kepada Andi Makkulau pada tahun 1997" ;
- Bahwa Saksi diceritakan perihal jual-beli tanah tersebut sekitar 2 (dua) hari setelah terjadi jual-beli;
- Bahwa usia Saksi pada saat itu adalah 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa pada saat itu Saksi sering datang di kebun paman Saksi;
- Bahwa paman Saksi yaitu Pak Andi Ali Hasan sudah meninggal sekitar 4 (empat) tahun lalu;
- Bahwa paman Saksi menceritakan perihal jual-beli tanah tersebut kepada Saksi karena kebun paman Saksi berbatasan di sebelah Utara dengan tanah yang dijual tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah jual-beli tanah tersebut dilakukan di depan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau tidak;

Halaman 37 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang hadir pada saat dilakukan proses jual-beli tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada yang menggarap tanah tersebut sebelum dijual kepada Pak Andi Makkulau;
- Bahwa tidak ada tanaman yang ditanam di tanah tersebut sebelum dijual kepada Pak Andi Makkulau;
- Bahwa paman Saksi yaitu Pak Andi Ali Hasan menanam jambu mente di tanahnya;
- Bahwa Saksi tahu proses penanaman pohon jati di tanah yang dibeli oleh Pak Andi Makkulau tersebut dimana Saksi juga ikut membantu menanam pohon jati di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi ikut membantu menanam pohon jati di tanah tersebut pada tahun 2003;
- Bahwa antara tanah Pak Andi Ali Hasan dengan tanah sengketa tersebut tidak ada batas pagarnya;
- Bahwa jalan Desa di sebelah Selatan tanah tersebut dulunya adalah jalan setapak, namun Saksi tidak tahu kapan jalan desa tersebut ada karena Saksi pernah merantau ke Malili pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 dan setelah Saksi kembali merantau dari Malili jalan desa tersebut sudah ada;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan Sertipikat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan surat perjanjian jual-beli tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah Ibu Andi Nurbulan ada hubungan keluarga dengan Pak Boy Erwan Tomy atau tidak;
- Bahwa yang mengelola tanah tersebut setelah dibeli oleh Pak Andi Makkulau adalah Pak Kadir dan yang menyuruh mengelola tanah tersebut adalah Pak Andi Makkulau;
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah beralih kepada orang lain setelah dibeli oleh Pak Andi Makkulau;

Halaman 38 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah di sekitar tanah objek sengketa ada atau tidak tanah milik Pak Boy Erwan Tomy atau keluarganya;
- Bahwa Saksi kurang tahu ada atau tidak orang lain yang keberatan pada saat terjadi jual-beli tanah sengketa tersebut;
- Bahwa tidak ada tanah lain sekitar tanah objek sengketa yang dibeli oleh Pak Andi Makkulau selain tanah objek sengketa;
- Bahwa di sebelah jalan desa adalah tanah Wa Ledeng dan Wa Tanra;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melarang selama tanah sengketa tersebut digarap oleh Pak Kadir yang merupakan orang suruhan Pak Andi Makkulau;
- Bahwa di tanah sengketa tersebut tidak pernah ada ditanam pohon jambu mente;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tanah tersebut mulai bermasalah;
- Bahwa nama suami dari Ibu Andi Nurbulan adalah Pak Samir;
- Bahwa Saksi hanya tahu nama 1 (satu) orang anak dari Pak Samir yaitu Andi Rosmawati;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar nama Nursyam;
- Bahwa Saksi kurang tahu Pak Samir dan Ibu Andi Nurbulan memiliki banyak tanah di sekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Ali Sabhan Samir dengan Pak Samir;
- Bahwa Saksi kurang tahu di sebelah Timur tanah objek sengketa masih milik Ali Sabhan Samir atau bukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar kepemilikan tanah milik Wa Ledeng dan Wa Tanra yang ada di sebelah Selatan jalan desa, yang Saksi tahu mereka sering di tanah tersebut;
- Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Saksi meunjuk tanah sengketa dalam perkara ini yang ada di bukti P.1.2-1 yaitu yang terdapat tulisan S.US.1101/1982, NURSAM, yang bentuk gambarnya sama dengan bukti T-5 ;
- Bahwa sudah tidak ada yang ingin Saksi sampaikan;

Halaman 39 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah menyerahkan surat-surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 546/Otting atas nama NUR SAM, diberi tanda TT.1;
2. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 547/Otting atas nama HAJI SAMIR, diberi tanda TT.2;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 November 2024 telah dilakukan pemeriksaan setempat pada objek sengketa, yang hasilnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Para Tergugat yang telah merugikan Para Penggugat karena Para Tergugat telah menguasai tanah milik Almarhuma Nursam yang merupakan istri dari Penggugat I dan ibu dari Penggugat II;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terkait pokok perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan pada poin, 1, 2, 8, 9 dan 11 pada pokoknya dijelaskan jika Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Almarhuma Hj. Nursyam, S.E., yang telah meninggal dunia di Makassar, Tepatnya di Komp. Prima Griya Blok G/11 Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada Hari Sabtu Tanggal 26 Juni 2014. Kemudian Almarhuma Hj. Nursyam, S.E., telah meninggalkan sebuah tanah yang terletak di Desa Otting, Dahulu Kecamatan Dua Pitue Sekarang Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milk No.546 Tahun 1982 atas

Halaman 40 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Nursam seluas  $\pm 19.925 \text{ M}^2$  (sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas-batas secara keseluruhan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Milik Andi Ali Hasan
- Sebelah Timur : Tanah Kebun Milik Ali Sahban Samir
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Jalan Raya

Yang selanjutnya disebut Objek Sengketa.

Menimbang, bahwa akan tetapi objek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh Para Tergugat sedangkan Almarhuma Hj. Nursyam, S.E., maupun Para Penggugat tidak pernah menjual atau mengalihkan objek sengketa tersebut kepada pihak manapun termasuk Para Tergugat. Namun oleh karena semula objek sengketa tersebut adalah milik Almarhuma Hj. Nursyam, S.E., maka seharusnya objek sengketa tersebut jatuh kepada para penggugat selaku ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan persoalan kewarisan yang dibahas oleh penggugat dalam beberapa poin positanya, Para Tergugat melalui jawabannya di poin 4 yang pada pokoknya menjelaskan jika Para Penggugat harus memahami harta peninggalan sebagai warisan perspektif hukum Islam yang berarti harta peninggalan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, apakah harta tersebut menjadi miliknya maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawab jawaban dan alat bukti yang diajukan dipersidangan, diketahui bahwa Para Penggugat beragama Islam sebagaimana tertulis pada identitas Para Penggugat pada surat gugatan halaman 1. Selanjutnya Almarhuma Hj. Nursyam juga beragama Islam, yang mana selama proses jawab jawaban tidak terdapat bantahan terkait agama Para Penggugat tersebut melainkan terdapat pertanyaan dari Para Tergugat terkait apakah harta yang ditinggalkan oleh Almarhuma Hj. Nursyam,

Halaman 41 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E., yang disebut objek sengketa tersebut berhak diklaim oleh Para Penggugat?;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa:

## Pasal 49

*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:*

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syariah.

## Pasal 50

(1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

(2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa hal yang diuraikan dan diminta oleh Para Penggugat melalui surat gugatannya, terutama yang terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan hak waris bagi diri Para Penggugat tersebut, adalah bukan

Halaman 42 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Negeri, akan tetapi menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun tidak diajukan eksepsi kompetensi absolut, Hakim karena jabatannya secara *ex officio* menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini, sehingga Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 160 RBg/134 HIR, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.295.000,00 (Satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Syaikh, S.H. dan Fuadil Umam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sdr, tanggal 12 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mustamin Muhiddin, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim pada hari itu juga melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Syaikh, S.H.

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Halaman 43 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sdr



Fuadil Umam, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustamin Muhiddin, S.H.

*Halaman 44 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sdr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp100.000,00;
3.....PNBP	:	Rp30.000,00;
Relas Panggilan Pertama .....	:	Rp10.000,00;
4.....PNBP	:	Rp127.000,00;
Surat Kuasa .....	:	Rp30.000,00;
5.....Biaya	:	Rp938.000,00;
Panggilan .....	:	Rp10.000,00;
6.....Sump	:	
ah .....	:	
7.....Biaya	:	
Pemeriksaan Setempat .....	:	
8. PNBP Pemeriksaan Setempat	:	
9. Meterai .....	:	
Rp10.000,00;		
10. Redaksi .....	:	
Rp10.000,00;		

Rp1.295.000,00;

(Satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 45 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Sdr